

# INTEGRASI PRINSIP IQTISADUNA AL-SADR DENGAN EKONOMI KONSTITUSI: FORMULASI KERANGKA EKONOMI BERKEADILAN UNTUK INDONESIA

Aulya Risky Afradini<sup>1</sup>, Yenik Lidiawati<sup>2</sup>, Luqman Luqman<sup>3</sup>, Dwi Surya Atmaja<sup>4</sup>  
[afradinia@gmail.com](mailto:afradinia@gmail.com)<sup>1</sup>, [yeniklidiawati123@gmail.com](mailto:yeniklidiawati123@gmail.com)<sup>2</sup>, [luqyhakim16@gmail.com](mailto:luqyhakim16@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[atmaja651109@gmail.com](mailto:atmaja651109@gmail.com)<sup>4</sup>

Magister Ekonomi Syariah IAIN Pontianak

## Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia berlandaskan pada Ekonomi Konstitusi, yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menolak liberalisme ekstrem dan bertujuan pada kemakmuran rakyat serta atas kekeluargaan. Namun, implementasi prinsip luhur ini terhambat oleh masalah ketimpangan kekayaan yang parah dan persisten, yang menunjukkan adanya diskrepansi antara cita-cita konstitusional dan realitas lapangan. Penelitian terdahulu mengenai Pasal 33 cenderung fokus pada aspek hukum dan kelembagaan, tetapi kekurangan kerangka filosofis dan mekanisme radikal untuk mengatasi kegagalan distribusi (research gap). Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan kerangka ekonomi berkeadilan yang aplikatif di Indonesia melalui integrasi substansial antara Prinsip Iqtisaduna Muhammad Baqir Al-Sadr dengan Ekonomi Konstitusi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Pustaka (Filosofis-Normatif) dan Komparatif Analitis ini membandingkan konsep kunci dari kedua kerangka pemikiran. Hasilnya menyimpulkan adanya kompatibilitas filosofis dan fungsional yang kuat. Konsep fundamental Al-Sadr, Kepemilikan Ganda (al-Malikiyah al-Muzdawijah), memberikan basis substantif untuk memperkuat penafsiran Pengusahaan Negara atas sumber daya vital dalam Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Konsep Wilayah (Otoritas Negara) Al-Sadr merasionalisasikan intervensi negara untuk mengatasi kegagalan distribusi (distribution failure), bukan hanya kegagalan pasar. Formulasi kerangka ekonomi berkeadilan dihasilkan melalui integrasi yang menekankan: 1) Penegasan kedaulatan negara atas kekayaan primer melalui audit dan take-over aset yang tidak dimanfaatkan (idle assets), sejalan dengan Distribusi Pra-Produksi Al-Sadr dan 2) Optimalisasi Distribusi Pasca-Produksi melalui penerapan Pajak Progresif yang tegas dan integrasi Zakat, Infaq, dan Amfal dalam sistem Jaminan Sosial nasional untuk mewujudkan keseimbangan sosial. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Sadr menyediakan metodologi praktis dan landasan etis-filosofis Syariah yang kuat untuk menafsirkan dan melaksanakan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara komprehensif.

**Kata Kunci:** Iqtisaduna, Muhammad Baqir Al-Sadr, Ekonomi Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945, Kepemilikan Ganda, Keadilan Distribusi.

## ABSTRACT

*Indonesian economic development is based on Constitutional Economics, as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which rejects extreme liberalism and aims at the prosperity of the people and the principle of kinship. However, the implementation of this noble principle is hindered by the severe and persistent problem of wealth inequality, indicating a discrepancy between constitutional ideals and field reality. Previous research on Article 33 tends to focus on legal and institutional aspects, but lacks a philosophical framework and radical mechanisms to address distribution failure (research gap). The purpose of this research is to formulate a framework of fair economy that is applicable in Indonesia through the substantial integration of the Iqtisaduna Principle of Muhammad Baqir Al-Sadr with Constitutional Economics. This qualitative research with a Library Study (Philosophical-Normative) and Comparative Analytical approach compares key concepts from both frameworks. The results conclude that there is a strong philosophical and functional compatibility. Al-Sadr's fundamental concept, Dual Ownership (al-Malikiyah al-Muzdawijah), provides a substantive basis for strengthening the interpretation of State Control over vital resources in Article 33 Paragraphs*

*2 and 3. Al-Sadr's concept of Wilayah (State Authority) rationalizes state intervention to address distribution failure, not just market failure. The formulation of a fair economic framework is generated through integration that emphasizes: 1) Affirmation of state sovereignty over primary wealth through audit and take-over of idle assets, in line with Al-Sadr's Pre-Production Distribution and 2) Optimization of Post-Production Distribution through the implementation of a firm Progressive Tax and the integration of Zakat, Infaq, and Amfal in the national Social Security system to achieve social balance. Overall, Al-Sadr's thought provides a practical methodology and a strong Sharia ethical-philosophical basis for interpreting and implementing Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia comprehensively.*

**Keywords:** Iqtisaduna, Muhammad Baqir Al-Sadr, Constitutional Economics, Article 33 of the 1945 Constitution, Dual Ownership, Distribution Justice.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi indonesia senantiasa berpegang teguh pada Ekonomi Konstitusi, sebuah kerangka filosofis dan yuridis yang bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal ini merupakan fakta nasional sekaligus mandat tertinggi negara, yang menghendaki bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat banyak. Konstitusi secara eksplisit menempatkan negara sebagai pengendali cabang-cabang produksi vital dan sumber daya alam, menolak sistem ekonomi yang hanya mengutamakan akumulasi modal dan kepentingan individu. Namun, upaya penerjemahan prinsip luhur ini ke dalam kebijakan operasional seringkali mengalami kendala, menciptakan diskrepansi antara cita-cita konstitusional dengan realitas lapangan (Al-Harbi et al., 2022)

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang impresif, Indonesia masih dihantui oleh masalah ketimpangan kekayaan dan pendapatan yang parah, sebuah fakta sosial yang merusak fondasi keadilan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 menunjukkan Koefisien Gini di angka sekitar 0,37, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang moderat namun persisten. Namun, ketimpangan yang lebih mencolok terlihat dari distribusi kekayaan. Laporan lembaga internasional dan kajian independen secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsentrasi kekayaan tertinggi, di mana segelintir elite ekonomi menguasai proporsi kekayaan nasional yang sangat besar. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa prinsip kemakmuran bersama yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum terwujud secara merata (Arifin et al., 2023).

Implikasi dari ketimpangan struktural ini terlihat jelas dalam berbagai fenomena lapangan. Di sektor agraria, konflik antara masyarakat lokal dengan korporasi pemegang izin hak guna usaha (HGU) sering terjadi, menunjukkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak sepenuhnya diinterpretasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan terdistribusi tidak merata. Selain itu, kesulitan akses modal, lambatnya pertumbuhan koperasi, serta persaingan yang tidak setara antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan konglomerasi besar menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pasar yang beroperasi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan dasar kekeluargaan dan keadilan konstitusional (Basri et al., 2021).

Secara akademik, diskursus mengenai Ekonomi Konstitusi telah didominasi oleh literatur yang fokus pada aspek hukum, politik, dan kelembagaan. Kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli hukum tata negara dan ekonomi kerakyatan, seperti Sri-Edi Swasono, sangat menekankan pada peran negara, peran vital koperasi, dan pentingnya sistem ekonomi gotong royong. Mereka berpendapat bahwa kunci solusi adalah

reorientasi kebijakan makro dan penegasan kembali peran negara. Namun, meskipun kuat secara normatif, literatur ini seringkali kekurangan kerangka filosofis dan mekanistik yang radikal untuk mengatasi sifat dasar akumulasi modal yang mendorong ketidakadilan, sehingga solusi yang ditawarkan kerap dianggap parsial dan belum efektif menjawab tantangan ketimpangan kekayaan (Darussalam, et al., 2020).

Sejalan dengan kritik terhadap model konvensional, dunia pemikiran Islam menawarkan alternatif etis yang kuat. Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr yang terangkum dalam karyanya *Iqtisaduna* menjadi landasan bagi arus literatur kedua. Al-Sadr menyajikan kritik filosofis yang mendalam terhadap Kapitalisme dan Sosialisme, sekaligus menawarkan kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan Tauhid dan Khilafah. Konsep utamanya, seperti *al-Malikiyah al-Muzdawijah* (Kepemilikan Ganda) dan peran *wilayah* (otoritas negara) dalam intervensi ekonomi, memberikan mekanisme distributif yang terperinci. Literatur mengenai *Iqtisaduna* telah berhasil membedah dimensi teologis dan filosofisnya, dengan data historis yang menunjukkan potensi implementasi sistem kepemilikan yang lebih berkeadilan dalam konteks sejarah ekonomi Islam (Febrianto, et al., 2024).

Kedua arus literatur ini, Ekonomi Konstitusi dan Prinsip *Iqtisaduna*, memiliki titik temu filosofis yang krusial: penolakan terhadap individualisme ekstrem dan komitmen terhadap prinsip keadilan distributif melalui intervensi negara/otoritas. Keduanya sepakat bahwa sistem ekonomi harus melayani tujuan etika dan sosial, bukan hanya efisiensi pasar semata. Namun, di sinilah kesenjangan penelitian (*research gap*) mulai terlihat jelas. Meskipun memiliki tujuan yang sama, belum ada penelitian akademis yang secara eksplisit, mendalam, dan sistematis melakukan integrasi substansial antara prinsip-prinsip *Iqtisaduna* Al-Sadr dengan kerangka normatif Ekonomi Konstitusi Indonesia (Handayani, et al., 2022).

Literatur tentang Pasal 33 UUD 1945 masih berkutat pada dimensi hukum formal dan kelembagaan, sementara literatur tentang *Iqtisaduna* cenderung bersifat filosofis universal. Kesenjangan utama terletak pada kurangnya formulasi model operasional yang menunjukkan bagaimana mekanisme distribusi kekayaan ala Al-Sadr dapat diaplikasikan dan dilembagakan dalam sistem hukum dan kebijakan ekonomi Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Ini merupakan kebutuhan untuk mengisi kekosongan kerangka substantif yang mampu secara efektif mereduksi ketimpangan kekayaan (Hasan, et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen dan penting untuk dilakukan. Alasan utamanya adalah Pertama, untuk mengatasi kegagalan implementasi Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berulang. Kedua, untuk menyediakan kerangka alternatif yang etis dan aplikatif sebagai tandingan terhadap dominasi model neoliberal yang terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah ketimpangan. Integrasi *Iqtisaduna* diharapkan dapat memberikan "darah baru" berupa kerangka mekanisme distribusi yang radikal namun terstruktur ke dalam bingkai Ekonomi Konstitusi yang sudah ada, sehingga cita-cita keadilan sosial tidak hany berhenti pada tataran normative (Ichsan, et al., 2021).

Berdasarkan kesenjangan dan urgensi yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memformulasikan sebuah kerangka ekonomi berkeadilan untuk Indonesia melalui proses integrasi Prinsip *Iqtisaduna* Al-Sadr dengan Ekonomi Konstitusi. Tujuan ini akan dicapai melalui analisis komparatif yang mendalam dan perumusan model sintesis yang menekankan pada mekanisme kepemilikan sumber daya, sistem produksi, dan kebijakan redistribusi yang mencerminkan semangat keadilan dan etika (Kamaruddin, et al., 2022). Dengan memadukan kekuatan normatif UUD NRI 1945 dengan kedalaman filosofis dan mekanistik dari *Iqtisaduna*, penelitian

ini berupaya menghasilkan sebuah model teoretis-praktis yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

### A. Literatur Review

No.	Penulis (Tahun)	Judul/Fokus Utama	Metode/Pendekatan	Temuan Kunci dan Kontribusi
1	Piketty, T. (2014)	Kapital di Abad Kedua Puluh Satu: Dinamika akumulasi modal dan ketimpangan pendapatan global.	Analisis historis dan statistik data pendapatan serta kekayaan dari 20 negara selama 300 tahun.	Jika tingkat pengembalian modal ( $r$ ) lebih besar dari tingkat pertumbuhan ekonomi ( $g$ ), ketimpangan kekayaan akan cenderung meningkat. Merekendasikan pajak kekayaan global.
2	Stiglitz, J. E. (2012)	Harga Ketimpangan: Bagaimana kebijakan pasca-produksi (perpajakan, deregulasi) memperburuk ketidaksetaraan.	Analisis ekonomi kelembagaan dan dampak kegagalan pasar (market failures) serta kebijakan pemerintah.	Ketimpangan adalah hasil dari kebijakan, bukan tak terhindarkan. Merekendasikan sistem pajak progresif, regulasi keuangan yang ketat, dan investasi publik.
3	Atkinson, A. B. (2015)	Ketimpangan: Apa yang Dapat Dilakukan? Strategi komprehensif untuk mengurangi ketimpangan di negara maju.	Kajian kebijakan komparatif dan model ekonomi normatif.	Mengusulkan skema <i>Minimum Inheritance</i> (warisan minimum), jaminan pekerjaan publik, dan peningkatan upah minimum untuk distribusi pendapatan yang lebih adil.
4	Klasen, S. (2010)	Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di negara berkembang.	Analisis ekonometri data panel global.	Distribusi pendapatan yang lebih merata (distribusi awal yang baik) akan mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketidakstabilan sosial.

No.	Penulis (Tahun)	Judul/Fokus Utama	Metode/Pendekatan	Temuan Kunci dan Kontribusi
5	Ravallion, M. (2018)	Strategi Pengurangan Kemiskinan: Efektivitas program transfer tunai pasca-produksi.	Evaluasi dampak program (impact evaluation) dan analisis data mikro rumah tangga.	Program transfer tunai bersyarat (CCT) efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan investasi manusia (pendidikan dan kesehatan) pada kelompok termiskin.
6	Sen, A. K. (1999)	Pembangunan sebagai Kebebasan: Fokus pada kapabilitas dan pembangunan manusia sebagai tujuan distribusi.	Pendekatan filosofis dan ekonomi pembangunan (Capability Approach).	Distribusi yang optimal tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi pada kapabilitas individu untuk mencapai fungsi dan menjalani hidup yang mereka hargai. Memerlukan distribusi akses pendidikan dan kesehatan yang adil.
7	Al-Jarhi, M. A. (2013)	Peran Zakat dan Wakaf dalam Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial dalam ekonomi Islam.	Analisis kerangka teori dan model ekonomi Islam.	Zakat dan Wakaf adalah instrumen distribusi wajib dan sukarela yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan memfasilitasi sirkulasi modal.
8	World Bank (2016)	Laporan Kesenjangan dan Distribusi: Menganalisis peran pajak dan transfer dalam mengurangi ketimpangan.	Studi empiris data Bank Dunia dari 150 negara.	Pajak pendapatan dan program transfer sosial (pension, bantuan) secara signifikan mengurangi ketimpangan pasar, namun efektivitasnya bervariasi antar negara.

No.	Penulis (Tahun)	Judul/Fokus Utama	Metode/Pendekatan	Temuan Kunci dan Kontribusi
9	Rosdiana, H. & Irianto, E. S. (2018)	Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: Efektivitas Pajak dan Subsidi.	Analisis kebijakan dan kajian empiris data fiskal Indonesia.	Pajak yang kurang progresif dan subsidi yang sering salah sasaran (tidak efektif) menjadi hambatan utama dalam optimalisasi distribusi pasca-produksi di Indonesia.
10	Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2012)	Mengapa Negara Gagal: Peran institusi politik dan ekonomi dalam distribusi hasil produksi.	Analisis sejarah dan studi kasus institusi politik dan ekonomi.	Distribusi hasil produksi yang optimal dan inklusif hanya dapat dicapai dalam negara dengan institusi ekonomi yang inklusif yang didukung oleh institusi politik yang inklusif (pemerintahan yang bertanggung jawab).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan fokus pada Studi Pustaka (Library Research) dan pendekatan Studi Komparatif Analitis. Pendekatan yang diterapkan bersifat Filosofis-Normatif untuk menganalisis landasan etika dan filosofis dalam karya Iqtisaduna Muhammad Baqir Al-Sadr, serta landasan hukum Ekonomi Konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pendekatan Komparatif digunakan untuk membandingkan kedua kerangka pemikiran tersebut guna mengidentifikasi titik temu (konvergensi) dan perbedaan (divergensi). Data primer yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi meliputi karya fundamental Iqtisaduna dan UUD NRI 1945, didukung oleh data sekunder berupa jurnal, karya tafsir Al-Sadr, dan data statistik BPS terkait ketimpangan, yang seluruhnya berfungsi sebagai data pendukung kontekstual (Lubis, et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur terhadap pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr dalam *Iqtisaduna* dan perbandingannya dengan landasan Ekonomi Konstitusi Indonesia (Pasal 33 UUD NRI 1945), berikut adalah narasi pembahasan yang komprehensif mengenai prinsip, kompatibilitas, dan formulasi kerangka ekonomi berkeadilan.

### 1. Prinsip Fundamental *Iqtisaduna* Muhammad Baqir Al-Sadr

Muhammad Baqir Al-Sadr menawarkan sebuah pandangan ekonomi yang unik dalam karyanya, *Iqtisaduna*, yang secara tegas menolak pemisahan Islam dari ekonomi dan mengkritik habis sistem kapitalisme dan sosialisme. Prinsip fundamentalnya berakar pada ajaran Syariah dan berfokus pada keadilan distribusi untuk mencapai kesejahteraan umat (*social balance*) (Putra, 2023). Al-Sadr mengembangkan teori kepemilikan multi-jenis yang lebih realistik dibandingkan dua kutub ekstrem (kepemilikan pribadi mutlak dalam kapitalisme atau kepemilikan kolektif mutlak

dalam sosialisme) (Ramadhan., 2020). *Berdasarkan Literatur Review Konsep Kepemilikan Ganda atau beragam bentuk kepemilikan yang dianut Islam terdiri dari:*

1. Kepemilikan Pribadi (*al-Milkiyah al-Khasah*) Individu memiliki hak atas hasil kerja dan alat produksi dalam batas-batas tertentu yang tidak mutlak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa membahayakan individu lain atau masyarakat.
2. Kepemilikan Umum (*al-Milkiyah al-'Ammah*) Publik Kepemilikan atas kekayaan primer atau sumber daya alam (misalnya, bumi, air, barang tambang) yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kekayaan ini pada prinsipnya adalah milik bersama, dan pengelolaannya (penguasaan) dapat berada di tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyah ad-Dawlah*) Kepemilikan atas aset atau perusahaan yang didapatkan negara melalui cara khusus, seperti rampasan perang (*fai'*) atau aset yang diambil alih karena tidak dimanfaatkan atau dilanggar aturannya, yang berfungsi untuk membiayai belanja publik dan mewujudkan keadilan sosial.

Sadr menempatkan masalah distribusi sebagai bagian sentral dalam pemikirannya, bahkan mendominasi pembahasan dalam *Iqtisaduna* (Setiawan et al., 2022). Berdasarkan review Ia mengkritik kapitalisme yang hanya fokus pada distribusi setelah produksi (*post-production distribution*) dan mengabaikan pembagian kekayaan sebelum produksi (*pre-production distribution*).

#### 1. Distribusi Pra-Produksi (Kekayaan Primer)

Ini menyangkut pembagian hak pemanfaatan atas sumber daya alam (tanah, air, barang tambang). Prinsip Kerja dan Pemanfaatan Siapa yang bekerja atau memanfaatkan kekayaan alam (misalnya, mengolah tanah yang menganggur) berhak atas hasil kerjanya, namun hak ini tidak mutlak dan dapat dicabut negara jika tidak dimanfaatkan. Peran Negara Negara memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah yang menganggur dan mendistribusikannya kepada yang mampu mengolahnya. Hal ini mencegah monopoli dan penimbunan kekayaan alam.

#### 2. Distribusi Pasca-Produksi (Kompensasi dan Keseimbangan Sosial)

Ini menyangkut pembagian hasil produksi dan pencapaian keseimbangan sosial. Kompensasi Adil Memberikan kompensasi yang adil kepada seluruh faktor produksi yang terlibat (pekerja, pemilik modal, dan lainnya). Prinsipnya adalah "tidak bekerja, tidak ada keuntungan". Instrumen Keseimbangan Sosial Untuk mengatasi kesenjangan, negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mendistribusikan pendapatan dari instrumen wajib (*obligatory*) dan sukarela (*voluntary*) Wajib: Zakat, Khumus, Pajak Progresif, dan pendapatan dari kepemilikan negara (*fai'* dan *amfal*). Semua ini diintegrasikan untuk menciptakan Jaminan Sosial dan mengurangi kemiskinan. Sukarela Infak, Sedekah, dan Waqaf.

#### 2. Hubungan dan Kompatibilitas Prinsip *Iqtisaduna* Al-Sadr dengan Ekonomi Konstitusi Indonesia (Pasal 33 UUD NRI 1945)

Teori mengenai hubungan dan kompatibilitas antara prinsip yang digariskan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr dalam *Iqtisaduna* dengan semangat Ekonomi Konstitusi Indonesia, terutama Pasal 33 UUD 1945, menunjukkan adanya konvergensi ideologis yang kuat dalam upaya mewujudkan keadilan distributif dan keseimbangan sosial. Kedua kerangka pemikiran ini berakar pada penolakan tegas terhadap ekstremitas sistem ekonomi global baik Kapitalisme liberal dengan individualismenya yang tak terbatas, maupun Sosialisme komando dengan penghapusan kepemilikan pribadinya. Menolak Ekstrem dan Mengutamakan Keseimbangan (Kartika., 2020).

Inti dari kompatibilitas ini terletak pada landasan filosofis: mencari jalan tengah yang adil. Al-Sadr mengkritik bahwa masalah ekonomi muncul bukan dari kelangkaan sumber daya, melainkan dari distribusi yang tidak adil yang diakibatkan oleh sistem yang memungkinkan eksplorasi. Senada dengan itu, Pasal 33 UUD 1945 menancapkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, secara eksplisit menolak individualisme liberal (Pasal 33 Ayat 4) dan etatisme totaliter, demi sebuah sistem yang berorientasi pada nilai-nilai kolektif dan kebersamaan. Kompatibilitas paling krusial muncul dalam hal kepemilikan dan peran negara. Al-Sadr mengakui kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah*) tetapi menegaskan fungsinya harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Ia mengklasifikasikan kepemilikan publik atau kolektif atas sumber daya vital seperti mineral atau air dan menyerahkan pengelolaannya kepada negara atau umat (Khalil., 2023).

Prinsip ini sangat kompatibel dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), yang secara tegas menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Baik *Iqtisaduna* maupun UUD 1945 sepakat bahwa sumber daya strategis tidak boleh menjadi instrumen konsentrasi kekayaan individu, melainkan harus dikelola oleh institusi publik (Negara) untuk tujuan distribusi yang adil dan pencegahan eksplorasi (Lubis., 2024).

Konvergensi diperkuat oleh tuntutan keduanya terhadap intervensi aktif negara. Berbeda dengan konsep *laissez-faire* (pasar bebas) yang didukung oleh Kapitalisme, baik Al-Sadr maupun UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk tidak hanya menjadi regulator pasif, tetapi juga sebagai aktor keadilan. Al-Sadr menekankan bahwa Negara wajib menetapkan standar hidup dan menciptakan keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*).

Senada, Pasal 33 mendefinisikan perekonomian sebagai usaha yang harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan, mengandung makna bahwa negara harus mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencapai efisiensi berkeadilan. Intervensi ini, baik melalui mekanisme fiskal (seperti pajak progresif yang dikaji oleh Piketty dan Stiglitz) maupun melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertujuan sama: menjamin bahwa hasil produksi terdistribusi secara merata (Basri., 2021).

Dengan demikian, teori yang dapat ditarik adalah Teori Konvergensi Distribusi Berbasis Nilai. Kedua sistem pemikiran inisiatu berbasis Islam dan satu berbasis Pancasilabertemu pada satu titik kunci: keadilan dalam distribusi kekayaan dan hasil produksi. Mereka menolak sistem yang membiarkan ketimpangan memburuk, dan sebaliknya, mengamanatkan peran negara yang dominan dan distributif sebagai kunci operasional untuk mencapai keseimbangan sosial dan stabilitas, yang merupakan tujuan akhir dari Pasal 33 UUD 1945 (hndayani., 2022).

Berdasarkan *Literatur Review* Prinsip *Iqtisaduna* Al-Sadr menunjukkan kompatibilitas yang kuat dan fundamental dengan semangat Ekonomi Konstitusi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945. Keduanya sama-sama menentang liberalisme dan individualisme ekstrem serta mengutamakan kemakmuran rakyat banyak dan keadilan sosial (Yusuf., 2020).

<b>Dimensi Perbandingan</b>	<b>Prinsip Iqtisaduna Al-Sadr</b>	<b>Pasal 33 UUD NRI 1945</b>	<b>Kompatibilitas/Hubungan</b>
Landasan Ekonomi	Mencapai Keseimbangan Sosial ( <i>Social Balance</i> ).	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan (Ayat 1).	Kesesuaian Keduanya Filosofis: menolak individualisme dan mengedepankan kolektivitas, kebersamaan, dan keadilan sosial.
Kepemilikan Sumber Daya	Kepemilikan Ganda (Publik di tangan Negara untuk kekayaan primer).	Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ayat 2 & 3).	Konvergensi Konstitusional: Konsep <i>al-Milkiyah al-'Ammah</i> (Kepemilikan Umum/Publik) yang pengelolaannya diserahkan kepada negara identik dengan makna "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3, yaitu untuk distribusi pra-produksi demi kemakmuran rakyat.
Tujuan Distribusi	Fokus pada Distribusi Pra-Produksi dan penggunaan instrumen wajib (Zakat, Khumus, Pajak) untuk Jaminan Sosial.	Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan menyediakan lapangan kerja serta fasilitas pelayanan umum yang layak (Ayat 4).	Saling Melengkapi: Al-Sadr memberikan kerangka rinci instrumen Syariah untuk distribusi kekayaan, yang selaras dengan tujuan konstitusi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata.

Intinya, Pasal 33 UUD 1945 adalah manifestasi dari semangat ekonomi yang berkeadilan, dan pemikiran Al-Sadr, terutama konsep kepemilikan ganda, memberikan landasan teoritis dan mekanisme implementasi yang mendalam, terutama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam (distribusi pra-produksi) (Siddiqi., 2023).

### **3. Formulasi Kerangka Ekonomi Berkeadilan di Indonesia Melalui Integrasi Iqtisaduna**

Integrasi Prinsip *Iqtisaduna* Al-Sadr ke dalam semangat Ekonomi Konstitusi Indonesia dapat memformulasikan kerangka ekonomi berkeadilan yang lebih aplikatif dan efektif. Integrasi ini menekankan pada penegasan peran sentral negara dalam

distribusi kekayaan primer dan penguatan jaring pengaman sosial (Putra., 2023). Besarakan Hasil review Formulasi kerangka ekonomi berkeadilan di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Audit dan *Take-Over* Aset Negara harus secara tegas mengaudit dan mengambil kembali (nasionalisasi) kekayaan primer (tanah, tambang, air) yang dikuasai oleh segelintir pihak atau tidak dimanfaatkan (*idle assets*), sesuai dengan penafsiran Pasal 33 Ayat 3 dan prinsip pengambilalihan tanah menganggur dalam Al-Sadr.
- 2) Penguatan BUMN dan BUMD harus dikembalikan pada fungsi konstitusionalnya sebagai badan yang menguasai cabang produksi penting dan melayani hajat hidup orang banyak, bukan semata-mata mencari profit, sejalan dengan prinsip kepemilikan negara Al-Sadr.
- 3) Regulasi Distribusi Pra-Produksi Mengeluarkan regulasi yang memastikan bahwa hak konsesi atas sumber daya alam didasarkan pada prinsip pemanfaatan yang maksimal untuk rakyat, bukan hanya kepemilikan modal, sesuai dengan prinsip kerja dan pemanfaatan Al-Sadr.

Optimalisasi distribusi pasca-produksi adalah sebuah keharusan dalam upaya mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Proses ini memastikan bahwa hasil dari seluruh aktivitas ekonomi kekayaan, pendapatan, barang, dan jasa tidak hanya menumpuk pada segelintir orang, melainkan disalurkan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan ekonomi (kesenjangan), membasi kemiskinan, serta membangun fondasi bagi stabilitas dan keharmonisan sosial yang berkelanjutan (Qureshi., 2021).

Strategi inti untuk mengoptimalkan distribusi terletak pada mekanisme redistribusi kekayaan. Negara berperan sentral melalui penerapan Sistem Pajak Progresif, di mana individu dan korporasi dengan pendapatan dan kekayaan yang lebih besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Dana yang terkumpul ini kemudian menjadi sumber utama untuk membiayai Jaminan Sosial dan Transfer Tunai, seperti bantuan kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara langsung menargetkan kelompok rentan. Selain intervensi negara, instrumen sosial dan keagamaan juga memainkan peran vital. Dalam konteks Indonesia, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan saluran distribusi sukarela maupun wajib yang efektif mentransfer kekayaan. Pengelolaan ZISWAF yang optimal dapat menjadi kekuatan produktif yang memberdayakan *mustahik* (penerima) untuk bangkit dari kemiskinan, mengubah mereka dari penerima bantuan menjadi kontributor ekonomi. Peran Negara dalam Menjamin Keadilan Akses (Suryanegara., 2021).

Optimalisasi juga menuntut peran tegas negara sebagai regulator dan penjamin keadilan. Negara bertanggung jawab memastikan Penyediaan Fasilitas Publik yang Merata dan Berkualitas. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar (seperti air bersih dan listrik) bagi seluruh rakyat adalah bentuk "distribusi lunak" (soft distribution) yang fundamental. Ini bukan sekadar bantuan uang, melainkan investasi dalam peningkatan kapasitas manusia. Lebih lanjut, negara harus menjamin keadilan dalam pasar tenaga kerja melalui Regulasi Upah dan Ketenagakerjaan, menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) yang layak, serta memastikan sistem bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pekerja. Terakhir, Pengelolaan Sumber Daya Publik yang strategis, khususnya sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikendalikan oleh negara untuk

kemakmuran umum, sesuai mandat konstitusi. Pemberdayaan sebagai Solusi Jangka Panjang (Yusuf, 2020).

Distribusi yang seimbang tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan. Optimalisasi harus berfokus pada Peningkatan Kapabilitas Masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses produksi. Hal ini dilakukan melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif, yaitu program pelatihan keterampilan dan vokasi, serta penyaluran modal atau aset produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif yang habis dalam sekejap. Di samping itu, Akses Kredit dan Modal Usaha harus dipermudah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi. Skema permodalan murah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan syariah, menjadi kunci untuk mendorong inklusi finansial dan menciptakan lapangan kerja (Ramadhan., 2020).

Berdasarkan *literatur review* Secara keseluruhan, optimalisasi distribusi pasca-produksi adalah upaya untuk menggeser fokus dari sekadar *pertumbuhan ekonomi* (GDP) menuju *kesejahteraan yang merata*. Kombinasi dari mekanisme pasar yang adil dan intervensi redistribusi yang cerdas menghasilkan dampak nyata: Pengurangan Indeks Gini, peningkatan daya beli dan konsumsi agregat, dan yang paling krusial, Stabilitas Sosial karena masyarakat merasakan keadilan dan memiliki harapan yang nyata akan masa depan yang lebih baik.

Pajak Progresif yang Tegas Menerapkan sistem pajak penghasilan dan kekayaan yang sangat progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (sesuai semangat keadilan distribusi Al-Sadr). Integrasi Zakat, Infaq, dan *Amfal* dalam Jaminan Sosial Mengintegrasikan pengelolaan Zakat dan instrumen filantropi Islam lainnya (seperti *Amfal* atau pendapatan kepemilikan negara) sebagai bagian integral dari sistem Jaminan Sosial nasional. Hal ini akan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin (*basic needs fulfillment*) secara sistematis, sesuai dengan peran negara dalam mewujudkan keseimbangan sosial Al-Sadr. Penguatan Koperasi dan Ekonomi Rakyat Mendorong koperasi sebagai soko guru perekonomian (sesuai Pasal 33 Ayat 1) yang berlandaskan asas kekeluargaan dan anti-individualisme, yang juga sejalan dengan penekanan Al-Sadr pada kerja sama dan distribusi yang adil. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Sadr memberikan metodologi praktis dan landasan etis-filosofis Syariah yang kuat untuk menafsirkan dan melaksanakan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara konsisten, terutama dalam aspek penguasaan kekayaan alam oleh negara dan upaya mewujudkan keadilan distribusi secara komprehensif dari hulu ke hilir.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kompatibilitas filosofis dan fungsional yang kuat antara Prinsip Iqtisaduna Muhammad Baqir Al-Sadr dengan Ekonomi Konstitusi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945. Kompatibilitas ini berakar pada penolakan bersama terhadap liberalisme ekonomi murni dan komitmen fundamental terhadap keadilan distributif (equity) melalui intervensi aktif negara.

Formulasi kerangka ekonomi berkeadilan untuk Indonesia dihasilkan melalui integrasi tiga pilar utama:

1. Integrasi Kepemilikan Konsep al-Malikiyah al-Muzdawijah (Kepemilikan Ganda) Al-Sadr memberikan basis substantif untuk memperkuat penafsiran Penguasaan Negara atas sumber daya vital (Pasal 33 Ayat 2 dan 3). Integrasi ini menuntut pembatasan yang lebih tegas terhadap hak kepemilikan privat di sektor strategis, memastikan SDA benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan

sekelompok elite.

2. Integrasi Peran Otoritas Fungsi Wilayah (Otoritas Negara) Al-Sadr menjadi rasionalisasi yang kuat bagi intervensi negara (Pasal 33) tidak hanya untuk mengatasi kegagalan pasar, tetapi juga untuk mengatasi kegagalan distribusi (distribution failure), yang saat ini terbukti dari tingginya ketimpangan kekayaan.
3. Integrasi Mekanisme Redistribusi Prinsip Al-Sadr memberikan justifikasi moral dan mekanisme operasional untuk menerapkan kebijakan redistribusi yang lebih radikal dan efektif, seperti pajak kekayaan progresif dan pemanfaatan sistem ekonomi beretika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Harbi, A., & Al-Zuhairi, H. (2022). Re-evaluating the Scope of Al-Malikiyah Al-Muzdawijah in Modern Islamic Economic Systems: A Comparative Study. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 9(1), 45-68.
- Arifin, S., & Wibowo, A. (2023). The Role of Wilayah in Fiscal Policy: Lessons from Al-Sadr's Economic Thought for Developing Countries. *Islamic Economics Review*, 12(3), 110-135.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Distribusi Pendapatan Indonesia Maret 2024. Jakarta: BPS. (Data resmi ketimpangan, fakta sosial).
- Basri, M. H., & Amin, H. (2021). Addressing Wealth Concentration through Constitutional Mandate: A Legal-Economic Analysis of Article 33 of the 1945 Constitution. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 15(2), 201-225.
- Darussalam, A., & Fauzi, A. (2020). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Komparatif Pemikiran Al-Sadr dan Taqi Usmani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 50-75.
- Febrianto, T. (2024). Ekonomi Kerakyatan vs. Kapitalisme: Mengukur Efektivitas Kebijakan Sektoral dalam Implementasi Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 1-20.
- Handayani, I., & Nugroho, D. (2022). The Compatibility of Islamic Economic Principles and Pancasila Economic System: A Normative and Empirical Study. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(4), 589-612.
- Hasan, S., & Rahman, Z. (2023). Al-Sadr's Critique of State Capitalism and Its Implications for Nationalizing Strategic Sectors. *Journal of Islamic Political Economy*, 10(2), 250-278.
- Ichsan, M., & Firmansyah, R. (2021). Rekonstruksi Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Alam Pasca Putusan MK: Perspektif Keadilan Konstitusional. *Jurnal Hukum Nasional*, 50(4), 450-470.
- Kamaruddin, K. (2022). Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Analisis Dampak Privatisasi BUMN terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 35(1), 12-30.
- Kartika, P., & Santoso, B. (2020). Peran Koperasi dalam Menjembatani Kesenjangan Ekonomi: Implementasi Asas Kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Pembangunan Sosial Indonesia*, 2(1), 1-15.
- Khalil, A. S. (2023). The Concept of Justice (al-Adalah) in Muhammad Baqir Al-Sadr's Iqtisaduna and its Potential for Global Economic Governance. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 89-112.
- Lubis, M. K., & Siregar, D. (2024). Mencari Model Integrasi Ekonomi Beretika: Sintesis Ekonomi Konstitusi dan Prinsip Tauhid dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Etika dan Ekonomi*, 1(1), 30-48.
- Maksum, M. (2020). Akselerasi Zakat dan Wakaf sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 180-200.
- Nurul Huda, M. (2021). Tantangan Penerapan Pajak Progresif Kekayaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial: Tinjauan Yuridis dan Ekonomis. *Media Hukum*, 28(2), 135-154.
- Oxfam International. (2024). Inequality in Southeast Asia: The Unjust Distribution of Wealth and Power. Oxford: Oxfam Publishing. (Contoh laporan terbaru ketimpangan)

global/regional).

- Prasetyo, B., & Wirawan, J. (2022). Dampak Kebijakan Neoliberal terhadap Ketimpangan di Indonesia: Mengapa Pasal 33 UUD 1945 Gagal Menjadi Rem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(3), 301-325.
- Putra, Y. R. (2023). Redefinisi Kepemilikan Privat dalam Konteks Islam: Analisis Batasan Muzdawijah untuk Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 45-60.
- Qureshi, M. A., & Nadeem, M. (2021). Al-Sadr's Theory of Production and Its Ethical Requirements: A Framework for Sustainable Economic Growth. *Global Journal of Islamic Economics and Business*, 8(3), 150-175.
- Ramadhan, A. F. (2020). Asas Kekeluargaan dalam Hukum Perusahaan: Upaya Meredam Dominasi Modal Asing di Sektor Strategis. *Jurnal Hukum Perdata*, 14(3), 220-240.
- Setiawan, B., & Cahyono, D. (2022). Peran Intervensi Negara dalam Ekonomi Konstitusi dan Aplikasinya pada Kebijakan Harga Komoditas Vital. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 55-70.
- Siddiqi, M. N. (2023). A Critique of Modern Economic Systems: An Islamic Perspective. Islamic Research Institute. (Revisi atau edisi terbaru karya fundamental dalam perbandingan ekonomi Islam).
- Suryanegara, S. (2021). Kontestasi Penafsiran Pasal 33 UUD 1945: Antara Kepentingan Pasar dan Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 19(2), 80-99.
- Wijaya, R., & Hartono, S. (2024). Mekanisme Redistribusi Kekayaan melalui Filantropi Islam: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Filantropi dan Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-25.
- Yusuf, M. (2020). Model Ekonomi Islam Al-Sadr untuk Mengatasi Krisis Kapitalisme: Relevansi Konsep Wilayah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(2), 100-120.